



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 1 2024, Pages 131-142

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kesetaraan Gender dalam *Tafsir An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Izzuddin¹, Ibnu Nb At-Thoriq², Murdianto³

¹Sekolah Tinggi Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

³Sekolah Tinggi Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

Email;

¹izzuddineson@gmail.com

²ben.atthoriq87@gmail.com

³murdianto@stiqisykarima.ac.id

Abstract

In this modern era, various movements have emerged that fight for gender rights or gender equality. Islam, as a religion that brings grace to the whole of nature, does not distinguish between men and women in its teachings. In Alqauran there are 10 verses that discuss gender equality, however, some verses of the Qur'an seem discriminatory against women so they need the right interpretation to understand the true meaning. This study aims to review gender equality by referring to *Tafsir An-Nur* by Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir An-Nur* is written using the *ijmali* method, which aims to explain the Qur'an in a language that is easy to understand by various circles. Hasbi ash-Shiddieqy interprets the Qur'an systematically, verse by verse and surah by letter, in the order of the mushaf, so that the letters and verses are interconnected. This research includes a type of qualitative research that is library *research* that uses thematic methods of figures with the primary source of *interpretation of the Qur'anulmajid An-Nur* and the secondary is books, journals, scientific works related to the teema discussed. The results of the study show that the creation of human beings was born from a married couple and Eve was not created from Adam's ribs, in the prophetic right all the messengers sent by Allah are men, in the case of marriage the guardian is allowed to refuse to marry if the prospective husband is not *sekufu* or if the dowry given is less than the *mitsil* dowry, in the leadership of the family the man has the degree of leader and the wife takes care of the household, in the public role, women only leave the house when there is an urgent need.

Keywords: *Gender equality, Tafsir Al-Qur'anulmajid An-Nur, Hasbi ash-Shiddieqy*

Abstrak

Di era modern ini, muncul berbagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak gender atau kesetaraan gender. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ajarannya. Di Alquran terdapat 10 ayat yang membahas tentang kesetaraan gender, namun, beberapa ayat Al-Qur'an terkesan diskriminatif terhadap perempuan sehingga perlu penafsiran yang tepat untuk memahami makna sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kesetaraan gender dengan merujuk pada Tafsir An-Nur karya Hasbi ash-Shiddieqy. Tafsir An-Nur ditulis menggunakan metode ijmal, yang bertujuan menjelaskan Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan Al-Qur'an secara sistematis, ayat per ayat dan surat per surat, sesuai urutan mushaf, sehingga saling berhubungan antar surat dan ayat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan metode tematik tokoh dengan sumber primer *tafsir Al-Qur'anulmajid An-Nur* dan sekundernya merupakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian bahwa penciptaan manusia lahir dari pasangan suami istri dan hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk adam, dalam hak kenabian semua rasul yang Allah utus adalah laki-laki, dalam hal pernikahan wali diperbolehkan menolak menikahkan jika calon suami tidak sekuat atau jika mahar yang diberikan kurang dari mahar mitsil, dalam kepemimpinan keluarga laki-laki memiliki derajat sebagai pemimpin dan istri mengurus rumah tangga, dalam peran publik Perempuan hanya keluar rumah apabila terdapat keperluan yang mendesak.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Tafsir Al-Qur'anulmajid An-Nur, Hasbi ash-Shiddieqy

Pendahuluan

Dengan adanya perkembangan di setiap masa pasti akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Banyak sekali dampak baik yang kita rasakan dari perubahan tersebut akan tetapi dampak buruk dari perubahan juga akan kita rasakan. Maka wajar jika di era modern ini banyak kajian-kajian mengenai permasalahan yang semakin marak. Salah satunya masalah mengenai kesetaraan gender.

Konstruksi gender dalam sejarah peradaban manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sosial, kultural, ekonomi, politik, termasuk penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Konsep gender yang dibentuk oleh masyarakat dan dibakukan oleh norma dan tradisi membuat dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminisme (perempuan). Seperangkat sifat yang digambarkan dalam perempuan dan laki-laki membuat adanya ketidakadilan gender, perempuan dengan sifat lemah, penakut, emosional dan laki-laki dengan sifat kuat, rasional, dan berani.¹ Sehingga di era modern ini muncul berbagai macam gerakan yang memperjuangkan hak-hak gender atau biasa disebut dengan kesetaraan gender.

Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil'alamin* bukan untuk membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran islam disusun bukan berdasarkan jenis kelamin sehingga tafsir Al-quran pun tidak pernah disusun atas hal tersebut.² Dalam Alqur'an ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender terdapat 10 ayat yang mana ayat-ayat tersebut terkesan diskriminatif terhadap Perempuan sehingga peneliti tertarik untuk membahas tema ini. Melalui penelitian ini. Penulis akan mengulas tentang kesetaraan gender dan sebagai

¹ Musda Mulia, *Muslimah Sejati*, (Bandung: MARJA, 2011), hlm. 65.

² Dinar Dewi, Dkk, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 100.

rujukan peneliti mengambil *Tafsir An-Nur* karya Hasbie ash-Shiddieqy.

Tafsir an-Nur ditulis Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan metode *ijmali* dikarenakan Hasbi ingin menjelaskan Al-Quran dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan baik yang berpengetahuan luas maupun tidak. Hasbi menafsirkan Al-Quran dengan cara ayat per ayat dan surat per surat dengan urutan tartib *mushaf* sehingga saling berhubungan antara surat dengan surat lainnya, dan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Sehingga dari paparan latar belakang masalah diatas penulis akan membahas kesetaraan gender dengan penelitian yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam *Tafsir An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy". Dari latar belakang diatas dapat diambil dua tujuan penelitian yaitu: Pertama, mengetahui penafsiran kesetaraan gender dalam *Tafsir An-Nur*. Kedua, mengetahui analisa kesetaraan gender dalam *Tafsir An-Nur*.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang sumber data penelitiannya berasal dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, naskah, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pertama, sumber data primer merupakan sumber data proporsional yang digunakan dalam penelitian ini.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Tafsir An-Nur* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy sebagai sumber pokok informasinya. Karena *Tafsir An-Nur* menggunakan corak sosial kemasyarakatan sehingga berkaitan dengan tema yang akan penulis kaji yaitu kesetaraan gender. Kedua, sumber data sekunder adalah sumber informasi pendukung dari sumber data primer sehingga informasi tersebut tidak bertanggung jawab penuh terhadap substansi penelitian.⁴ Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan, arsip, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan data penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah tematik tokoh. Berdasarkan teknik analisis data dengan pendekatan tematik, peneliti menggunakan metode penelitian tafsir tematik menurut Abdul Mustaqim, yaitu: Menentukan topik masalah, menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema, memaparkan penafsiran ayat-ayat yang dikaji berdasarkan kitab Alquran dari kitab tafsir *An-Nur* karya Hasbie ash-Shiddieqy, menganalisis hasil penafsiran secara menyeluruh, dan mencari jawaban dari rumusan masalah serta menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Hasbie Ash-Shiddieqy

Hasbi Bernama lengkap Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah-tengah keluarga ulama dan pejabat. Ibunya, Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi juga keponakan Abdul Jalil, memiliki julukan Tengku Chik di Aweh Geutah, seorang ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda.

³ Saiful Fahmi, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 15.

⁴ *Ibid*

Pamannya yang lain, Tengku Tulot, menduduki jabatan Raja Imeum di awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi.⁵

Ayahnya Bernama al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud adalah anggota rumpun Tengku Chik di Semeuluk Samalanga tercatat dalam sejarah Aceh sebagai pendidik dan pejuang. Selaku pendidik mereka membangun rangkang dan dayah (pesantren). Selaku pejuang mereka banyak berguguran di medan perang melawan penjajah Belanda. Ayah Hasbi menduduki jabatan Qadhi Chik, setelah mertuanya wafat.⁶ Menurut silsilahnya, Hasbi ash-Shiddieqy merupakan keturunan ketiga puluh tujuh dari kahilfah pertama Abu Bakar ash-Shiddiq. Oleh karena itu, sejak tahun 1925, atas saran syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, ia menggunakan sebutan ash-Shiddieqy dibelakang namanya sebagai nama keluarga.⁷

Pada tahun 1910, pada saat Hasbi berumur enam tahun ibunya meninggal dunia. Setelah menjadi piatu, Hasbi diasuh oleh bibinya yang B Bernama Tengku Syamsiah. Tahun 1912 bibinya meninggal dunia. Sepetinggal Tengku Syamsiah, Hasbi lebih memilih tinggal di rumah kaknyanya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.⁸ Selama empat tahun pertama Hasbi (1912-1916) Hasbi belajar di empat dayah yang semuanya terletak dibekass wilayah kerajaan Pasai tempo dulu. Dimasing-masing dayah itu Hasbi belajar selama satu tahun. Mula-mula Hasbi di kirim ked ayah Tengku Chik di Piyeung untuk belajar Bahasa Arab, khususnya nahwu dan Sharaf. Kemudian pindah secara berturut-turut ke Tengku Chik di Beluk Bayu, Tengku Chik di Blang Kabu Geudong dan dayang Tengku Chik di Blang Mayak Samakurok. Empat tahun kedua (1916-1920) Hasbi belajar di dayah Tengku Chik di Tanjung Barat dan dayah Tengku Chik di Kruengkale, masing-masing selama dua tahun. Di dayah Tengku Chik Tanjung Barat, salah satu dayah terbesar dan terkemuka di Aceh Utara pada saat itu, Hasbi mempelajari ilmu fiqh. Sedangkan di Kruengkale, Hasbi belajar ilmu hadits dan memperdalam ilmu fiqh. Dari Tengku Chik Kreungkale inilah pada tahun 1920, Hasbi memperoleh sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah menyukupi dan berhak membuka dayah sendiri.⁹

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadijah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Asiyah bint Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayat. Dari perkawinannya ini Hasbi memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Sikap Hasbi membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum dia merantau (*meudagang*). Dia melanggar larangan ayahnya untuk tidakbergaul bebas degan teman-teman sebayanya. Ia justru tidur bersama-sama mereka di *meunasah* (langgar). Sikapnya yang kritis dan suka protes diperlihatkannya dengan cara mengencingi air kolam yang sudah kotor, padahal kolam tersebut dipakai oleh para santri untuk mandi dan berwudhu. Dengan dikencingi secara terbuka, dengan terpaksa kolam tersebut dikuras dan dibersihkan. Sikap-sikap inilah yang nanti membuat Hasbi menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealian dengannya.

Hasbi sangat menghargai pendapat orang. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya dia mengajak

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya* (Yogyakarta: pusaka pelajar, 1997), hlm. 3.

⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya*, hlm. 3-4.

⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya*, hlm. 7

⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya*, hlm. 7-8

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya*,hlm. 13-14

berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, dia mendiskusikan sesuatu yang sedang dia tulisnya dengan anak yang bertindak sebagai juru tulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Namun jika salah, dia membetulkannya dan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya.¹⁰

Ada tiga hal yang Hasbi sangat jengkel jika dilakukan oleh anggota keluarganya. *Pertama*, bermalas-malas dan tidak menggunakan waktu senggang untuk membaca. Istrinya juga diharuskan membaca. Pukul setengah lima pagi, ia membangunkan keluarga seisi rumahnya. Tidur siang tidak boleh lebih dari satu jam. *Kedua*, pekerjaan tidak boleh ditunda. Semua pekerjaan harus diselesaikan secepatnya. Pernah anaknya harus mengetik naskahnya dari subuh sampai tengah malam dalam beberapa hari. Ia menghendaki agar anaknya mencontohnya dalam bekerja keras. *Ketiga*, buku-bukunya baik yang ada di rak maupun di atas meja, yang terbuka atau yang tertutup, tidak boleh ada yang berpindah tempat. Pulang kerja, yang pertama dilakukan ialah melihat buku, bukan membuka sepatu, jas dan dasi, pakaian, apalagi melihat makanan. Jika ada buku yang berubah letak, apalagi jika ia sedang membutuhkannya, ia bisa marah, kendati hanya sekedar suara.

Menurut penilaian Syekh al-Kalali, Hasbi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pembaharuan pemikiran Islam di Aceh. Oleh karena itu Syekh al-Kalali menganjurkan Hasbi untuk belajar di pergerakan al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati. Selepas dari al-Irsyad, tahun 1928, Hasbi Kembali ke Aceh dan terjun kedalam dunia pendidikan. Mula-mula, Bersama dengan Syekh al-Kalali mendirikan madrasah di Lhokseumawe yang diberi nama al-Irsyad. Secara organisasi Madrasah al-Irsyad yang berada di Aceh tidak ada hubungannya, tetapi secara idealis, sekolah ini mengikuti konsep Pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan oleh al-Irsyad yang adda di Jawa. Akan tetapi karena madrasah al-Irsyad banyak mendapat penolakan dari masyarakat, akhirnya madrasah al-Irsyad ditutup. Kemudian Hasbi mendirikan sekolah baru di Krueng Mane yang diberi nama madrasah al-Huda. Akan tetapi sekolah barunya ini tidak mendapat dukungan dari penguasa. Akhirnya sekolah ini ditutup berdasarkan Ordonansi guru padad tahun 1905 yang diperbarui pada tahun 1925. Tahun 1940 Hasbi juga mendirikan sekolah yang diberi nama Darul Irfan.¹¹ Karir dalam dunia Pendidikan Hasbi terus berlanjut sampai tingkat perguruan tinggi setelah

Hasbi menerima tawaran Menteri Agama untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta. Tahun 1951. Pada tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi guru besar dalam ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di IAIN ini juga Hasbi pernah dipercaya menjadi dekan Fakultas Syari'ah dari tahun 1960-1972. Sejak tahun 1964 ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tahun 1967 sampai wafatnya pada tahun 1975, ia mengajar dan menjabat dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Antara tahun 1961 sampai tahun 1971 ia menjabat rektor Universitas Islam al-Irsyad Surakarta, selain itu Hasbi juga pernah menjadi rektor di Universitas Cokroaminoto di Surakarta. Hasbi juga menjadi pengajar dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi lainnya di tanah air seperti di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung pandang.¹² Selain mengajar dan mengelola Pendidikan tinggi, Hasbi sangat produktif menulis baik itu artikel di media massa maupun buku-buku. Dalam bentuk buku, Hasbi menulis banyak buku dalam berbagai bidang ilmu keislaman seperti tafsir, hadits, fiqh, tauhid, dan ilmu kalam. Berikut ini adalah karya Hasbi dalam bidang-

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galaura Pase, 2007), hlm. 17.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam*, hlm. 20-24

¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia*, hlm. 29.

bidang ilmu tersebut: (1) Tafsir: *Sejarah dan pengantar Ilmu Al'Qur'an* (1954); *Tafsir Al-Qur'anulmajid An-Nur I-IV* (1956); *Tafsir Al-Bayan I-II* (1966); *Mukjizat Al-Qur'an* (1966); *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an* (1972); (2) Hadits: *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits* (1954); *2002 Mutiara Hadits I-VIII* (1954); *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits I-II* (1958); *Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam* (1964); *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I-XI* (1970); *Sejarah Perkembangan Hadits* (1973); (3) Fiqh: *Sejarah Peradilan Islam* (1950); *Pedoman Shalat* (1951); *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (1952); *Pengantar Hukum Islam I-II* (1953); *Pedoman Zakat* (1953); *Pedoman Puasa* (1954); *Kuliah Ibadah* (1954); *Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah* (1958); *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (1961); *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (1964); *Pengantar Ilmu Fiqh* (1967); *Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam* (1968); *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera* (1969); *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (1971); *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam* (1971); *Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Pada Memulai Puasa* (1971); *Beberapa Problematika Hukum Islam* (1972); *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam I-II* (1973); *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (1974); *Fakta-Fakta keagungan Syari'at Islam* (1974); *Falsafah Hukum Islam* (1975); *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan tuntas* (1975); *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab* (1975); *Ruang Lingkup Ijtihad para Ulama dalam Membina Hukum Islam* (1975); *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (1976); *Pedoman Haji* (1976); *Tauhid dan Ilmu Kalam; Pelajaran Tauhid* (1954); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam* (1973); *Fungsi Aqidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya dengan Agama* (1973); dan *Sendi Aqidah Islam* (1974).¹³

Dalam karir akademik menjelang wafatnya, karena kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama, serta jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dia memperoleh dua gelar doktor (*Honoris Causa*). Gelar pertama diterimanya dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan gelar kedua diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadits pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Profesor Doktor Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy Meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta pada hari selasa, tanggal 9 Desember 1975. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ia sedang menjalani karantina untuk naik haji Bersama isteri atas undangan Menteri Agama R.I.¹⁴

Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir An-Nur

Dalam Alquran ayat-ayat gender terdapat 10 ayat sebagai berikut:

Kesetaraan Dalam Penciptaan

An-Nisa ayat 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai semua manusia, bertakwalah kepada kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang satu. Dari padanya Allah menjadikan pasanganya, dan dari keduanya kemudian Dia mengembangbiakkan menjadi laki-laki dan Perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang kamu meminta dengan menyebut nama-Nya, dan pereratlah hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu.*¹⁵

Menurut Hasbi, Allah menciptakan manusia dari jenis yang sama dan dari jenis itu diciptakan

¹³ Nourouzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia*, hlm. 265-276

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia*, hlm. 61

¹⁵ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur* (semarang Pustaka risky putra, 2016), jld. I, hlm. 430.

pasangan-pasangannya. Manusia lahir dari pasangan suami istri, dan Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadits tentang tulang rusuk harus dipahami sebagai permisalan dan bukan secara harfiah.¹⁶

Kesetaraan dalam Hak Kenabian

Al-Anbiya' ayat 7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Kami (Allah) tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), kecuali orang-orang lelaki (manusia). yang Kami beri wahyu. Maka tanyakan kepada ahlul kitab, jika kamu tidak mengetahuinya.*¹⁷

Dalam tafsirnya Hasbie menjelaskan bahwasanya Allah mengutus para rasul sebelum Muhammad, semuanya adalah manusia, bukan malaikat, di setiap zaman. Para musyrik menolak kerasulan Muhammad karena beliau adalah manusia yang menjalani kehidupan seperti orang lain, termasuk makan, minum, dan berkeluarga. Allah memerintahkan para musyrik untuk bertanya kepada ahlul kitab yang beriman kepada Taurat atau Injil agar mereka menjelaskan bahwa rasul-rasul sebelumnya juga manusia, meskipun mereka tidak mengakui kenabian Muhammad.¹⁸

Yusuf Ayat 109

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْذِبُ هَؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْذِبُونَ إِلَّا كَمَا يَعْذِبُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ

*Kami tidak mengutus sebelummu, melainkan orang lelaki dari penduduk kota, yang mereka itu kami beri wahyu. Apakah mereka tidak berjalan di atas bumi, sehingga mereka melihat bagaimana akibat (yang dialami oleh) semua orang sebelum mereka? Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu yang bertakwa, Apakah kamu tiada memahaminya?*¹⁹

Dalam tafsirnya, Allah mengutus para rasul sebelum Muhammad yang semuanya adalah lelaki, bukan malaikat, perempuan, atau jin. Para rasul ini dipilih dari penduduk kota dan menerima wahyu melalui perantaraan malaikat, seperti yang terjadi pada nabi Muhammad.²⁰

An-Nahl ayat 43

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ

*Kami tidak mengutus sebelummu melainkan orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyalah kepada ahlul kitab jika kamu tidak mengetahuinya.*²¹

Menurut Hasbie Allah memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, apakah rasul-rasul yang diutus kepada mereka adalah manusia atau malaikat. Jika para rasul itu adalah malaikat, maka penolakan mereka terhadap Muhammad sebagai rasul manusia dapat dimengerti. Namun, jika rasul-rasul itu manusia, maka mereka tidak seharusnya mengingkari Muhammad karena dia juga seorang manusia. Ahlul kitab pasti akan mengakui bahwa semua rasul yang diutus kepada mereka adalah manusia, bukan malaikat atau jin.²²

Kesetaraan dalam Perwalian

¹⁶ Ibid

¹⁷ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur, (semarang Pustaka risky putra, 2016), jld. 3, hlm.71

¹⁸ Ibid

¹⁹ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 2, hlm. 438

²⁰ Ibid

²¹ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld, 2, hlm. 531-532

²² Ibid

An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang tidak mempunyai istri dan atau tidak mempunyai suami di antara kamu serta orang-orang yang mampu mendirikan rumah tangga di antara budak-budakmu yang telaki dan budak-budakmu yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan keutamaan-Nya. Allah itu Maha Luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.*²³

Menurut Hasbie ayat tersebut menyarankan untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau beristri, terutama yang berada di bawah perwalian. Anjuran ini bukan kewajiban kecuali diminta oleh pihak perempuan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di masa Nabi, di mana terdapat orang yang dibiarkan hidup membujang, namun perintah ini bisa menjadi wajib jika ada kekhawatiran akan timbul fitnah. Disarankan juga untuk menikahkan budak yang sudah mampu berumah tangga tanpa memperhatikan kemiskinan mereka, karena Allah bisa memberikan kecukupan rezeki. Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui, serta dapat melapangkan atau menyempitkan rezeki sesuai kehendak-Nya. Pernikahan sering mendorong suami untuk lebih bertanggung jawab dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pernikahan tidak bisa dibatalkan hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan kecukupan bagi pasangan tersebut.²⁴

Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ الْبَيِّنَاتِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga perempuan itu beriman, dan Sungguh budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia itu menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan lelaki musyrik (dengan perempuan muslimah), sampai lelaki itu beriman Sungguhlah budak beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik menarik hatimu Mereka (orang-orang musyrik) mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka ingat.*²⁵

Dalam meafsirkan Al-Baqarah ayat 221, Hasbi tidak mengaitkannya dengan masalah perwalian. Akan tetapi dari terjemahannya dapat dipahami secara tidak langsung bahwa Perempuan Muslimah dinikahkan bukan menikah.

Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

*Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu merdeka pun sampai batas akhir yang harus ditunggu (iddah), maka janganlah kamu menghambatnya untuk menikah dengan lelaki lain (sebagai suaminya), apabila mereka berdua telah saling meridhai secara makruf. Itulah nasihat yang diberikan kepada orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih bersih dan suci: dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tiada mengetahui.*²⁶

Menurut Hasbie ayat diatas menekankan bahwa jika seorang suami menalak istrinya dan masa iddah telah habis, baik bekas suami maupun orang lain boleh menikahinya lagi jika kedua belah pihak menginginkannya. Wali tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut

²³ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur, (semarang Pustaka risky putra, 2016), jld, 3, hlm.194-195.

²⁴ Ibid.

²⁵ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur, (semarang Pustaka risky putra, 2016)jld. 1, hlm. 212

²⁶ Ibid, hlm. 227

kecuali jika ada alasan syar'i atau adat yang menganggapnya tidak pantas.

Wali diperbolehkan menolak menikahkan jika calon suami tidak sekufu atau jika mahar yang diberikan kurang dari mahar mitsil. Kafaah (kecukupan) dinilai berdasarkan uruf (kebiasaan) masyarakat umum, bukan adat kebiasaan kaum bangsawan. Wali juga tidak boleh memaksa perempuan menikah dengan seseorang yang tidak disukainya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan.

Mengizinkan perempuan menikah lagi, baik dengan bekas suami maupun lelaki lain, adalah tindakan yang lebih maslahat dan menyucikan hati. Wali yang menghalangi pernikahan hanya untuk mengikuti hawa nafsu dan adat masyarakat tidak akan membawa kebaikan bagi perempuan tersebut atau membantu menegakkan ketentuan Allah.

Ayat ini juga menekankan bahwa manfaat dan kebaikan yang diperoleh dari mengikuti hukum-hukum Allah diketahui oleh Allah, yang Maha Mengetahui. Manusia, meskipun berpengalaman, tidak bisa mengetahui sepenuhnya hikmah dari hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, manusia wajib menegakkan hukum-hukum Allah sambil memperhatikan manfaat dan faedah yang telah ditunjukkan oleh-Nya.²⁷

Kesetaraan Kepemimpinan dalam Keluarga

An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْسَ فِيهَا مَقَرٌّ لِّتَغْيِبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Orang laki-laki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, dan para laki-laki ditugaskan menafkahkan harta- hartanya. Perempuan perempuan saleh adalah mereka yang menaati suaminya, yang Memelihara (merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami-istri berdasar perintah Allah. Dan (terhadap) perempuan di mana kamu khawatir dia berbuat (durhaka), maka berilah nasihat dan janganlah kamu tidur seranjang dengannya, dan pukullah mereka. Jika mereka kembali menaatimu, maka janganlah kamu ber, laku curang terhadap mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar²⁸

Menurut Hasbie ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. Oleh karena itu, kewajiban berperang hanya diberikan kepada laki-laki, termasuk tugas menafkahi keluarga. Peperangan adalah urusan melindungi bangsa dan negara, sehingga laki-laki mendapat bagian lebih besar dalam harta warisan. Dalam urusan rumah tangga laki-laki memiliki derajat sebagai pemimpin dan pengelola rumah tangga, sementara istri mengurus rumah tangga dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan disetujui suami. Istri bertanggung jawab memelihara rumah, mendidik anak, dan membelanjakan nafkah keluarga sesuai kemampuan. Dalam naungan suami, istri dapat menjalankan tugas-tugasnya, termasuk mengandung, melahirkan, dan menyusui bayi.²⁹

Kesetaraan dalam Peran Publik

Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Berdiamlah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid, hlm. 446

²⁹ Ibid

keadaan perempuan-perempuan jahiliyah dahulu. Dirikanlah shalat, berikanlah zakat, taatilah Allah, dan RasulNya. Sesungguhnya Allah menghendaki yang demikian untuk menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan menyucikan kamu dengan sebaik-baiknya.³⁰

Dalam tafsirnya bahwa Istri-istri Nabi diharuskan tetap berada di rumah kecuali ada keperluan mendesak. Mereka tidak boleh memperlihatkan hiasan atau kecantikan tubuh kepada lelaki lain seperti yang dilakukan perempuan jahiliyah sebelum Islam. Mereka boleh keluar rumah hanya untuk keperluan dan harus bersikap sederhana, menghindari segala hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk.³¹

Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبَوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang yang dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, maka buatlah surat keterangan (perjanjian). Surat perjanjian hendaklah dibuat oleh penulis di antara kamu secara adil. Dan janganlah seorang penulis enggan membuat surat perjanjian seperti yang telah diajarkan oleh Allah. Hendaklah dia menulisnya dan orang yang berutang mendiktekan utangnya untuk ditulis, dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya. Janganlah dia mengurangi sesuatu pun dari (utangnya itu). Jika yang berutang itu seorang yang masih lemah akal, lemah badan, atau tidak sanggup untuk mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan secara adil. Dan (untuk itu) hadirkanlah dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu setuju. Jika salah seorang dari dua perempuan itu lupa, maka dapatlah salah seorang di antaranya (yang tidak lupa) mengingatkan yang lain. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan, apabila mereka dipanggil (misalnya oleh pengadilan) untuk menjadi saksi. Dan janganlah kamu malas menulis perjanjian utang, besar atau kecil, serta menjelaskan waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menolong untuk kesaksian (bukti), dan lebih dekat (cenderung) tidak menimbulkan kerapuan di antara kamu. Kecuali untuk penjualan tunai yang kamu lakukan di antara kamu, maka kamu tidak diberatkan (diwajibkan) untuk menulisnya. Hadirkan saksi jika kamu melakukan jual beli. Janganlah penulis (surat perjanjian) justru mendatangkan kemadharatan (permasalahan), demikian pula untuk para saksi. Jika engkau lakukan juga hal itu, maka itu adalah suatu kecurangan darimu. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah pun mengajar (aturan agama) kepadamu. Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

Menurut Hasbie dalam tafsirnya kesaksian dua perempuan setara dengan satu lelaki karena potensi lupa. Perintah ini tidak berubah meskipun perempuan kini lebih terlibat dalam sektor keuangan. Semua transaksi harus dicatat untuk menghindari perselisihan, terutama jika saksi meninggal. Bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya adalah kewajiban untuk menjaga harta dan menghindari kerusakan.³³

Analisa Penafsiran Kesetaraan Gender dalam Tafsir An-Nur

Berdasarkan penafsiran yang telah diuraikan diatas bahwa kesetaraan gender dalam *tafsir An-Nur* sebagai berikut:

Pertama, kesetaraan dalam penciptaan terdapat didalam QS. an-Nisa [4]:1, menurut

³⁰ Hasbie Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, jld. 3, hlm. 443

³¹ Ibid, hlm. 444

³² Hasbie Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, jld. 1, hlm. 278-279

³³ Ibid

Hasbie manusia lahir dari pasangan suami istri, dan Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam.³⁴ Kedua, kesetaraan dalam hak kenabian terdapat didalam QS. Yusuf [12]:109, QS. al-Anbiya [21]:7, QS. an-Nahl [16]:43, menurut Hasbie Allah mengutus para rasul sebelum Muhammad yang semuanya adalah lelaki, bukan malaikat, perempuan, atau jin.³⁵ Ketiga, kesetaraan dalam perkawinan terdapat didalam QS. an-Nur [19]: 32, QS. al-Baqarah [1]:221, QS. al-Baqarah [1]:232, menurut Hasbie wali diperbolehkan menolak menikahkan jika calon suami tidak sekufu atau jika mahar yang diberikan kurang dari mahar mitsil. Kafaah (kecukupan) dinilai berdasarkan uruf (kebiasaan) masyarakat umum, bukan adat kebiasaan kaum bangsawan. Wali juga tidak boleh memaksa perempuan menikah dengan seseorang yang tidak disukainya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudaratan.³⁶ Keempat, kesetaraan kepemimpinan dalam keluarga terdapat didalam QS. an-Nisa [4]:34 menurut Hasbie dalam urusan rumah tangga laki-laki memiliki derajat sebagai pemimpin dan pengelola rumah tangga, sementara istri mengurus rumah tangga dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan disetujui suami.³⁷ Kelima, kesetaraan dalam peran publik terdapat didalam QS. al-Ahzab [33]:33, QS. al-Baqarah [1]:282, menurut Hasbie wanita boleh keluar rumah hanya untuk keperluan dan harus bersikap sederhana, menghindari segala hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk.³⁸

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan penafsiran kesetaraan gender maka kami mengambil Kesimpulan sebagai berikut: Bahwasannya kesetaraan gender dalam Tafsir An-Nur meliputi beberapa aspek penting. Pertama, dalam penciptaan, Hasbie menegaskan bahwa manusia lahir dari pasangan suami istri dan Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagaimana dinyatakan dalam QS. an-Nisa [4]:1. Kedua, mengenai hak kenabian, Allah mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad yang semuanya adalah lelaki, bukan malaikat, perempuan, atau jin, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yusuf [12]:109, QS. al-Anbiya [21]:7, dan QS. an-Nahl [16]:43. Ketiga, dalam hal perkawinan, Hasbie menjelaskan bahwa wali diperbolehkan menolak menikahkan jika calon suami tidak sekufu atau jika mahar yang diberikan kurang dari mahar mitsil. Kafaah dinilai berdasarkan uruf masyarakat umum dan wali tidak boleh memaksa perempuan menikah dengan seseorang yang tidak disukainya, mengacu pada QS. an-Nur [19]:32, QS. al-Baqarah [1]:221, dan QS. al-Baqarah [1]:232. Keempat, dalam kepemimpinan keluarga, Hasbie menyatakan bahwa laki-laki memiliki derajat sebagai pemimpin dan pengelola rumah tangga, sementara istri mengurus rumah tangga dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan disetujui suami, sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nisa [4]:34. Kelima, mengenai peran publik, menurut Hasbie perempuan keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak dan harus bersikap sederhana, menghindari segala hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ahzab [33]:33 dan QS. al-Baqarah [1]:282. Secara keseluruhan, Hasbie menekankan pentingnya mengikuti ketentuan syariat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal penciptaan, hak kenabian, perkawinan, kepemimpinan dalam keluarga, maupun peran publik.

³⁴ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 1, hlm. 430

³⁵ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 2, hlm. 438

³⁶ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 1, hlm. 227

³⁷ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 1, hlm. 446

³⁸ Tengku Muhammad hasbi as-shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur,, jld. 3, hlm. 444

Daftar Pustaka

- Amal, Muhammad Ichsanul, 2022, *PENAFSIRAN LAFAZH AL-BIRR DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGHI*, Skripsi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2007, *Dinamika Syariat Islam*, Jakarta: Galaura Pase
- As-shiddieqy, Tengku Muhammad hasbi, 2016, *Tafsir Al-Qur'anul majid an-nur semarang* Pustaka risky putra
- Dewi Dinar, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani.
- Fahmi Saiful, 2019 *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Mulia, Musda, 2011 *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA.
- Muslim, Musthafa, 2000, *"Mabahits Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i"*, Damaskus: Dar Al-Qolam
- Mustaqim, Abdulk, 2014, model penelitian tokoh (dalam teori aplikasi), *Jurnal studi ilmu-ilmu al-qur'an dan Hadist UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 15, No.2
- Shiddiqi, Nourouzzaman, 1997, *Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: pusaka pelajar